

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai akad sewa menyewa lahan kosong milik pemerintah daerah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan sewa menyewa lahan kosong dilakukan oleh pihak Kelurahan Guyangan dan masyarakat Kelurahan Guyangan diatas lahan kosong pinjaman milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut. Pada praktiknya, masyarakat yang meminjam lahan melakukan wanprestasi dengan menyewakan bangunan di atas tersebut kepada pihak lain secara lisan.
2. Pelaksanaan sewa menyewa lahan kosong milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk oleh Kelurahan Guyangan dan masyarakatnya menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Syafiiyyah, Hanabilah, dan Hanafiyah melarang penyewaan barang pinjaman untuk menghormati hak pemiliknya, sedangkan ulama Malikiyah memperbolehkannya karena peminjam hanya melakukan transfer kepemilikan manfaat atas barang yang dipinjamnya. Secara syariat Islam, rukun dan syarat sewa menyewa sudah sesuai, permasalahannya karena bangunan yang disewakan berada di atas lahan pinjaman milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dan disewakan kepada pihak lain. Selain itu, sewa menyewa bangunan di atas lahan pinjaman melanggar ketentuan PP No. 27 Tahun 2014 Pasal 39 ayat 5 dan 6, serta Hukum Perdata karena lahan tidak boleh disewakan tanpa izin resmi dan keuntungan harus disetorkan kepada Pemerintah Daerah. Peminjam juga melanggar Pasal 1338 dan Pasal 1254 KUHPperdata, yang memungkinkan pembatalan perjanjian atau tuntutan ganti rugi. Meski demikian, pihak Kelurahan Guyangan memilih menyelesaikan masalah tersebut melalui negosiasi.

## **B. Saran**

1. Pihak yang meminjamkan lahan (Kelurahan Guyangan) sebaiknya melakukan kontrol secara berkala dan membuat perjanjian tertulis dengan masyarakat Kelurahan Guyangan untuk memantau praktik peminjaman lahan dan menyediakan bukti jika terjadi sengketa antar pihak.
2. Pihak peminjam lahan (masyarakat Kelurahan Guyangan) yang menyewakan bangunannya kepada orang lain sebaiknya meminta izin terlebih dahulu kepada pemilik lahan dan menerapkan unsur keterbukaan serta kejujuran dalam sewa-menyewa mengenai keadaan barang yang dipinjam. Dengan adanya keterbukaan tersebut, diharapkan kedua belah pihak saling menguntungkan dan dapat meminimalisir pelanggaran serta tuntutan di kemudian hari.